

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR HIBAHKAN LAHAN 10 HEKTAR UNTUK PENGEMBANGAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID SURAKARTA



Sumber gambar :

<https://jateng.kemenag.go.id/berita/pengembangan-uin-surakarta-di-karanganyar-kemenag-terima-hibah-lahan-10-hektar-dari-pemkab-karanganyar/>

Isi Berita:

TRIBUNJATENG.COM, KARANGANYAR - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar menghibahkan lahan seluas 10 hektare di wilayah Ngaliyan Kelurahan Lalung guna pengembangan Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta. Penyerahan hibah tersebut ditandai dengan penandatanganan naskah perjanjian hibah dan berita acara serah terima hibah barang milik daerah oleh Bupati Karanganyar, Juliyatmono dan Sekjen Kemenag RI, Nizar Ali di Ruang Anthurium Rumah Dinas Bupati Karanganyar, Jumat (25/8/2023) siang. Dalam kesempatan tersebut juga dilangsungkan penyerahan sertifikat lahan dari pihak pemda kepada Kemenag RI.

Rektor UIN Raden Mas Said, Mudofir menyampaikan, UIN Raden Mas Said memiliki 22 ribu mahasiswa dan berpotensi akan terus bertambah seiring adanya fakultas umum. UIN Raden Mas Said sebagai pihak penerima manfaat hibah tersebut berkomitmen untuk memanfaatkan lahan untuk pengembangan kampus.

"Akan memanfaatkan lahan tersebut untuk pembangunan Fakultas Saintek. Secara bertahap akan dibangun sesuai dengan master plan," katanya kepada Tribunjateng.com. Selain gedung untuk perkuliahan, terangnya, akan dibangun juga sejumlah fasilitas pendukung seperti sport center, laboratorium, wisma dosen, gedung rektorat, lapangan, masjid dan akan dibangun juga patung Raden Mas Said.

Di sisi lain sesuai dengan arahan dari Sekjen Kemenag RI, lanjutnya, akan dibangun juga asrama mahasiswa untuk pengembangan kompetensi bagi mahasiswa baru.

Sekjen Kemenag RI, Nizar Ali mengucapkan terimakasih kepada Pemkab Karanganyar yang telah menghibahkan lahan untuk pengembangan universitas. Pihaknya berkomitmen untuk mendukung dibangunnya universitas di wilayah Kabupaten Karanganyar.

"Anggaran dari APBN untuk UIN Raden Mas Said guna pemanfaatan lahan hibah pada 2024, senilai sekitar Rp 69,9 miliar," ucapnya.

Pihaknya berharap peletakan batu pertama pembangunan kampus dapat dilaksanakan pada awal 2024. Sementara itu penataan lahan dapat dimulai pada tahun ini. Bupati Karanganyar, Juliyatmono mengungkapkan, adanya kampus di Karanganyar selain dapat meningkatkan SDM juga menumbuhkan ekonomi daerah. Penataan akses menuju kampus tersebut tentu harus dilakukan guna mendukung aktivitas pendidikan. (Ais).

Sumber Berita :

1. <https://www.klikpendidikan.id/news/3589794174/alhamdulillah-kemenag-terima-hibah-lahan-10-hektar-dari-pemkab-karanganyar-untuk-pengembangan-uin-surakarta>, “Alhamdulillah, kemenag Terima Hibah Lahan 10 Hektar dari Pemkab Karanganyar untuk Pengembangan UIN Surakarta”, tanggal 12 Agustus 2023
2. <https://radarsolo.jawapos.com/karanganyar/842658508/pemkab-karanganyar-hibahkan-lahan-10-ha-untuk-uin-raden-mas-said>, “Pemkab karanganyar Hibahkan Lahan 10 Ha untuk UIN Raden Mas Sais”, tanggal 14 Agustus 2023
3. <https://jateng.tribunnews.com/2023/08/25/pemkab-karanganyar-hibahkan-lahan-10-hektare-untuk-pengembangan-uin-raden-mas-said>, “Pemkab Karanganyar Hibahkan Lahan 10 Hektare Untuk Pengembangan UIN Raden Mas Said”, tanggal 25 Agustus 2023

Catatan :

- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
 1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
 - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkair Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:
- a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat
 - d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
 - e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial

kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi